

KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG : DALAM KASUS KORUPSI 271 TRILIUN PT TIMAH TBK DIKAITKAN DENGAN NIAT DALAM KONSEP FRAUD TRIANGLE

Herlangga Putra Mahendra¹, Engku Fiboda², Asmak UI Hosnah³
herlanggaputra35@gmail.com¹, engku.fiboda@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Korupsi dan pencucian uang adalah salah satu tindak pidana tertentu dalam tindak pidana yang diatur diluar KUHP karena memiliki undang-undangnya sendiri, kedua kejahatan tersebut merupakan tindak pidana paling serius karena memiliki dampak yang sangat besar bagi kerugian negara. Pada saat ini terdapat kasus yang tengah disoroti oleh masyarakat terkait kasus korupsi sebesar 271 triliun dari PT Timah Tbk yang melibatkan banyak pejabat serta korporasi dalam penindakannya, oleh karena itu dalam penelitian ini kami akan membahas terkait terjadinya korupsi PT Timah Tbk bagaiman hal tersebut dapat terjadi dan lolos dari pengawasan pemerintah serta melihat dari segi hukumnya apa yang akan dijeratkan kepada para koruptor berdasarkan undang-undang yang bre laku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji serta membahas proses korupsi kenapa niat tersebut dapat timbul dikaitkan dengan konsep fraud triangle dan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang khususnya dalam kasus PT Timah Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mencari data-data yang berkaitan dengan proses terjadinya korupsi dalam PT Timah Tbk ini serta niat dalam konsep fraud triangle tersebut dan proses hukum yang akan menjerat para koruptor.

Kata Kunci: Korupsi, Pencucian Uang, PT Timah Tbk.

ABSTRACT

Corruption and money laundering are certain criminal acts within the criminal code that are regulated outside the Criminal Code because they have their own laws. These two crimes are the most serious criminal acts because they have a huge impact on state losses. Currently there is a case that is being highlighted by the public regarding the corruption case amounting to 271 trillion from PT Timah Tbk which involves many officials and corporations in its prosecution, therefore in this research we will discuss the occurrence of PT Timah Tbk corruption, how this can happen and escape from government supervision and see from a legal perspective what the corruptors will be charged with based on applicable laws. This research was carried out by examining and discussing the corruption process, why this intention can arise in connection with the concept of the fraud triangle and the law on criminal acts of corruption and money laundering, especially in the case of PT Timah Tbk. The research method used is normative juridical. What is done in this research is to look for data related to the process of corruption within PT Timah Tbk as well as the intentions in the fraud triangle concept and the legal process that will ensnare the corruptors.

Keywords: Corruption, money laundering, PT Timah Tbk.

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang menjunjung tinggi hukum karena telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Hukum pidana ialah salah satu hukum yang mengatur mengenai perilaku dari masyarakat apa yang diizinkan atau tidak diizinkan atau dilarang karena perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat akan mengandung akibat hukum yang harus ditanggung sendiri oleh orang tersebut. Yang menjadi subjek nya dapat berupa orang ataupun badan hukum yang

melakukan pelanggaran dalam hukum tersebut. Dalam kajian hukum pidana terdapat kejahatan yang paling serius yaitu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus lalu ada pencucian uang sebagai tindakan lanjut dari korupsi tersebut korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat menghancurkan sebuah negara mulai dari kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak dari masyarakat yang telah diatur dalam konstitusi.

Korupsi sejak dahulu memang sudah menjadi penyakit dalam sebuah negara, jika kita melihat dalam sejarah banyak negara-negara yang hancur dikarenakan para pejabatnya korupsi atau ketika terjadi revolusi prancis juga disebabkan oleh korupsi kaum borjouis, atau negara seperti venezuela yang mencapai puncaknya menjadi negara makmur pada abad 20 masehi karena korupsi sudah menjadi biasa saat ini menjadi negara yang miskin, oleh karena itu pemberantasan korupsi diperlukan, penanggulangannya serta pencegahannya harus disediakan oleh pemerintah saat ini, agar kejadian-kejadian buruk tidak terjadi di negeri kita ini.

Korupsi haruslah diberantas dengan sangat teliti oleh pemerintah sudah banyak kasus korupsi yang terjadi, jangan sampai hal tersebut diabaikan hingga kejadian tersebut terulang lagi, saat ini ada kasus yang sedang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat terkait korupsi dengan jumlah yang sangat besar yang merugikan rakyat dalam hal keuangan negara dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Salah satu kasus yang akan dibahas pada tulisan ini terkait kasus korupsi terbaru dari PT Timah Tbk yang membuat kerugian negara senilai 271 triliun dalam kasus ini tidak hanya terjadi korupsi saja tetapi terjadi juga pencucian uang dimana uang hasil dari korupsi tersebut agar masuk kepada kantong para koruptor melalui berbagai cara. Korupsi yang terjadi tersebut dilakukan dengan cara membuat penambang ilegal menjadi pengepul lalu menjualnya kembali, dalam kasus ini kerugian yang ditaksir 271 triliun tersebut merupakan penghitungan kerugian dari berbagai aspek dari sebab adanya eksplorasi tambang timah ilegal serta dampak kerusakan lingkungan yang begitu masif dan luas.

Korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk tidak dilakukan sendiri oleh para perjabatnya tetapi melibatkan beberapa perusahaan swasta seperti PT Rbt yang merupakan salah satu perusahaan produsen emas di Indonesia, serta perusahaan penukaran uang untuk mencuci uang hasil korupsi tersebut.

Adapun dalam kasus ini kami memilih karena merupakan kasus yang sangat menarik untuk dikaji melihat bagaimana orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut merupakan para pejabat yang sudah memiliki keuangan yang sangat banyak lalu dengan melihat perhatian masyarakat terhadap kasus ini yang membuat kami semakin lebih tertarik untuk membahas kasus ini, karena jika dilihat dari perkiraan total kerugian, kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar sepanjang berdirinya negara ini.

METODOLOGI

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dalam pendeketannya menggunakan metode pendekatan kepustakaan . Metode penelitian ini merupakan cara penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif dalam penindakan yang dilakukan dalam kasus PT Timah Tbk dengan melihat proses terjadinya korupsi berdasarkan data serta penanganannya berdasarkan hukum yang mengatur, dan konsep niat dalam fraud triangle, disini kami akan mengkaji mengenai hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus PT Timah Tbk.

Metode pengumpulan data didalam penulisan ini ialah dengan menggunakan studi dokumen dimana kami menafsirkan berbagai peristiwa yang terjadi menggunakan data-data .

Adapaun yang menjadi data kami dalam penulisa ini :

1. Bahan Hukum Primer : Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder : buku, jurnal, artikel-artikel, maupun makalah yang ada di bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dapat mengenai seluruh pihak dengan berbagai kepentingan dan berbagai aspek seperti hak asasi manusia, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan juga merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dahulu dan sangat sulit untuk diatasi. Menurut Moeljatno korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Selain itu tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan siapa pun dapat diancam dengan pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan kegiatan ilegal yang dilarang didalam undang-undang dan juga termasuk kedalam kejahatan khusus yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara merubah serta menyembunyikan uang yang diperoleh dari pekerjaan yang ilegal atau kejahatan lalu ditukar dengan suatu cara agar uang yang diperoleh secara tidak sah itu seakan-akan didapatkan secara sah atau legal sesuai dengan hukum.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini . Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum perdata yang dengan sengaja, mentransfer, mengalihkan, membawa aset tersebut keluar negeri dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkannya karena aset tersebut berasal dari kegiatan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan atau ilegal.

Korupsi PT Timah Tbk

Korupsi merupakan sebuah isu yang telah ada dari sejak jaman dahulu bahkan hingga saat ini dan selalu terjadi di banyak negara, pada saat ini korupsi kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang krusial bagi keberlangsungan lingkungan. Baru-baru ini Indonesia telah digemparkan dengan kasus korupsi tambang timah, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup.

Mencapai kerugian sebesar Rp 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah, merupakan sebuah angka yang mencengangkan. Namun, lebih dari sekadar angka, yang patut menjadi sorotan adalah dampak nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Korupsi tambang timah, dalam kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022, telah menjadi dampak negatif bagi lingkungan khususnya bagi lingkungan sekitar terdekat dari tempat pertambangan timah tersebut. Menurut ahli

lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp271 triliun, termasuk kerugian dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan.

Kasus korupsi kali ini melibatkan banyak penyelenggara negara atau pegawai negara dan para pebisnis hingga suami selebriti, jika kita melihat bahwa posisi dari PT. Timah ini adalah sebuah badan usaha milik negara yang artinya menjadi pendapatan negara pula.

Kasus ini bermula di tahun 2018 sampai 2019, Harvey dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS melakukan tindakan kerja sama dengan para penambang ilegal disekitar PT Timah, mereka membuat agar para penambang tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah dengan cara melakukan bantuan dengan memberikan akomodasi terhadap seluruh kegiatan daari pertambangan ilegal tersebut dengan cara yang mereka lakukan ini mereka melakukan tindakan korupsi.

Setelah melakukan kerja sama akhirnya timbullah kesepakatan dengan para penambang ilegal tersebut dengan cara melakukan cover sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Tindakan yang mereka lakukan ini sangat merugikan negara karena dengan adanya pertambangan ilegal mereka tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh penambang ilegal tersebut sehingga jika kita melihat bahwa yang paling dirugikan dalam korupsi kali ini adalah lingkungan yang hancur akibat aktivitas dari penambang ilegal tersebut lalu dengan disewakannya alat untuk processing timah tersebut para penambang ilegal menjual hasilnya kedalam PT. Timah dengan harga yang mahal. Setelah berhasil melakukan kerja sama dengan penambang ilegal di sekitar PT. Timah.

Tersangka Harvey Moeis melanjutkan rencananya untuk membuat bisnis tersebut lebih besar dan menguntungkan dengan cara menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut dalam melakukan tindakan penambangan ilegal yang dilakukan di daerah PT. Timah tersebut dengan beberapa smelter pertambangan yang mengikuti rencana tersebut membuat bisnis tersebut menjadi lebih masif dalam melakukan penambangan ilegal.

Setelah terjadinya kerja sama dengan beberapa pihak smelter tersebut dengan bisnis yang dilakukan tersangka tersebut meminta kepada para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari melakukan penambangan ilegal di PT. Timah untuk diberikan kepadanya.

Keuntungan yang diberikan oleh pihak smelter tersebut diberikan kepada pihak tersangka dengan cara memberikan seolah-olah dana tersebut merupakan dana corporate social responsibility yaitu CSR, dengan cara ini hasil dari keuntungan dari penambangan ilegal tersebut dapat berada ditangan para tersangka, dalam melakukan pemberian CSR atau hasil dari keuntungan penambangan ilegal tersebut difasilitasi oleh PT. QSE yang di manajeri oleh Helena Lim yang menjadi tersangka pula, PT. QSE ini merupakan perusahaan pertukaran uang, sehingga uang yang didapatkan oleh para tersangka lainnya seakan-akan uang yang sah dalam hal ini para tersangka dengan keuntungan yang dihasilkan dari korupsi dilakukan lagi tindakan pidana pencucian uang dengan membuat seakan-akan uang tersebut didapatkan secara legal.

Niat Korupsi Dalam Kasus PT Timah Tbk Berdasarkan Konsep Fraud Triangle

Dalam melakukan korupsi seseorang pasti akan memiliki niat terlebih dahulu karena dalam sebuah kejahatan pasti dalam melakukan penyelidikan kita harus melihat dulu apa niat seseorang tersebut bisa melakukan tindak kejahatan tersebut karena dalam kasus tindak pidana niat seseorang dalam melakukan kejahatan akan menjadi pertimbangan

hakim dalam memutuskan sebuah hukuman terhadap pelaku, dalam kasus kali ini kita akan membahas terkait niat dalam kasus korupsi PT. Timah yang pasti jika kita melihat kasus tersebut akan tertuju kepada kenapa para koruptor tersebut dapat melakukan tindakan yang keji tersebut dengan korupsi kerugian negara mencapai 271 triliun, oleh karena itu dalam membahas terkait ini kami memadukannya dengan salah satu konsep dalam niat yaitu konsep fraud triangle dalam membahas niat, :

Pressure

Pressure adalah adanya tekanan dari luar yang membuat seseorang melakukan tindakan yang menantang atau melawan dari apa yang dikehendaki, karena kita melihat kasus ini adalah sebuah kasus korupsi maka kita perlu melihat apa yang menjadi tekanan para koruptor di PT. Timah tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Menurut pendapat kami adanya pressure disini adalah terkait kerakusan akan kekayaan dan gaya hidup, jika kita melihat sisi kerakusan sudah jelas bahwa hal ini menekankan kepada sifat manusia yang tidak pernah puas akan pendapatannya, jadi dengan pendapatan yang sekarang mereka miliki meskipun sudah sangat cukup sebenarnya tetapi mereka tetap merasa kurang, perasaan tidak pernah puas ini yang menjadi tekanan akan seseorang melakukan tindakan korupsi khususnya jika kita melihat kasus-kasus yang sering terjadi tekanan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi dengan pressure kerakusan. Selain sifat rakus dan tidak pernah kurang pressure selanjutnya yaitu gaya hidup, para koruptor yang tertangkap dalam kasus PT. Timah merupakan crazy rich dengan gaya hidup super mewah pengeluaran mereka sangat besar sehingga dengan pendapatan mereka jika tidak melakukan tindakan korupsi tidak akan mencukupi kebutuhan hidup mereka dalam gaya mewah, adanya pinjaman-pinjaman yang mereka miliki menjadi tekanan akan mereka melakukan tindakan korupsi. Tindakan mereka melakukan tindakan korupsi meskipun dalam pressure tentu saja tidak dapat dibenarkan. Pressure ini menjadi awal dari timbulnya niat mereka dalam melakukan korupsi.

Rationalization

Dampak dari adanya pressure melahirkan rationalization, pada tahap ini mereka sudah mulai memikirkan rancangan atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melakukan tindakan korupsi tersebut. Pada saat ini mereka menganggap tindakan yang dilakukan tersebut tidak akan berdampak besar artinya mereka berpikir bahwa tindakan yang dilakukan tersebut tidak lah begitu besar, seperti dalam kasus PT. Timah ini merupakan BUMN yang memiliki pendapatan besar atau perusahaan berpendapatan triliunan sehingga jika terjadi kerugian 100 juta pun tidak akan berdampak begitu besar, setelah itu mereka akan melakukan mencari cara untuk melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan. Dalam proses ini mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mereka rasa tindakan tersebut tidak akan terlalu mengancam keselamatannya atau bagaimana caranya menghindari dari tanggung jawab yang sudah mereka miliki seharusnya sebagai petinggi dari sebuah perusahaan, karena dalam perusahaan tersebut tentu saja mereka memiliki tanggung jawab yang perlu dilaporkan kepada para petinggi/pemegang saham dalam laporannya maka mereka melakukan cara agar perbuatannya tidak disoroti. Dalam tahap ini mereka telah mendapatkan cara untuk melakukan korupsi dalam PT. Timah cara yang dilakukannya adalah dengan memanfaatkan tambang ilegal lalu melanjutkan kerja sama dengan para smelter yang akan lebih lanjut dibahas dalam opportunity

Opportunity

Dalam tahap ini adalah peluang, mereka telah mendapatkan cara untuk melakukan tindakan korupsi sehingga mereka dapat merealisasikan rencananya dalam kasus PT. Timah ini para koruptor memanfaatkan para tambang ilegal di sekitar tempat galian PT.

Timah sehingga menjadi tengkulak atau penimbun yang mana hasil dari timah yang mereka dapatkan dijual kepada penambang ilegal tersebut atau penimbun lalu si penimbun akan menjual kembali hasil timah tersebut kepada PT. Timah dengan harga 2 kali lipat, lalu dalam laporannya mereka akan melampirkan tambahan dua kali lipat tersebut dalam bentuk peminjaman alat sehingga ada biaya tambahan jadi rencana ini dilakukan agar dapat mengelabui keuangan dari PT. Timah tersebut, dalam kasus ini mereka mendapatkan menggunakan cara tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Selain penambang ilegal mereka para tersangka juga menghubungi para smelter maka jika dilihat bahwa para smelter ini merupakan peluang untuk membuat bisnis ilegal yang mereka lakukan ini, lalu para smelter tersebut mengeluarkan keuntungan dalam bentuk CSR, dan menukarkannya di PT. QSE sebagai tempat pertukaran uang, rangkaian peristiwa diatas adalah peluang-peluang yang timbul ketika melakukan tindakan pidana korupsi dan pencucian uang. Peluang dalam melakukan tindakan-tindakan diatas ada karena adanya pressure dan rationalization sehingga dapat muncul peluang untuk melakukan tindakan korupsi tersebut jika tidak ada pressure mungkin tidak akan ada keinginan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, jika orang tersebut tidak memiliki keinginan maka tidak akan ada peluang untuk melakukan, jikapun ada orang tersebut tidak akan melakukan tindakan tersebut karena tidak adanya niat yang timbul dari pressure tersebut.

Hal-hal diatas merupakan niat yang dimiliki oleh para tersangka melihat berdasarkan kronologis yang terjadi bahwa fraud triangle ini melihat tindakan seseorang lalu mengangkutpautkannya dengan peristiwa yang terjadi lalu menafsirkannya berdasarkan konsep tersebut. Jika kita melihat bahwa konsep fraud triangle ini dalam tindak pidana korupsi sering kali terjadi karena adanya tekanan sehingga menimbulkan suatu tindakan yang berujung pada tindak pidana serta rationalization memikirkan cara melakukan tindakan tersebut lalu peluang dari melakukan tindakan tersebut ada atau tidak. Jadi dalam konsep fraud triangle ini kita dapat melihat niat dari seseorang melakukan tindakan korupsi tersebut dengan beberapa pendekatan seperti halnya diatas sehingga kita dapat mengetahui berbagai tindakan lainnya menggunakan konsep ini.

Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus PT Timah Tbk

Dalam kasus PT. Timah ini adalah kasus yang masih berjalan hingga saat ini dan baru pada tahap tersangka dan sedang melanjutkan penyelidikan lebih jauh belum sampai pada tahap persidangan, akan tetapi kami dapat menganalisis dalam bagian hukum apa yang bakal menjadi kemungkinan pasal yang akan diterapkan dalam dakwaan oleh JPU.

Dakwaan yang pertama terkait korupsi yang dilakukan oleh tersangka yang bukan berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tersangka ini berasal dari perusahaan swasta berdasarkan undang-undang tentang korupsi maka menurut kami yang akan menjadi ancaman yaitu dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jadi tersangka yang berasal dari perusahaan swasta dan para smelter yang melakukan penambangan ilegal berdasarkan analisis yang kami lakukan akan dipidana dengan pasal ini.

Dakwaan yang kedua yaitu orang yang berasal dari pemerintahan yaitu pegawai

negara yang sedang berada dalam posisi di PT. Timah yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara sehingga pegawai yang melakukan korupsi dalam kasus PT. Timah ini didakwa dengan pasal yang berbeda karena mereka sedang berada dalam posisi tertentu yang mana posisi tersebut memiliki tanggung jawab dan mereka yang melakukan korupsi dalam PT. Timah seharusnya lebih berat lagi karena mereka telah melanggar amanah yang telah diberikan oleh negara dalam hal ini mereka akan didakwakan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki arti bahwa dalam pasal tersebut berisi terkait pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menerima hadiah, memperkaya diri sendiri, melakukan tugas dengan meminta, menerima, melakukan perbuatan lainnya, dalam pasal 12 ini banyak menetapkan golongan pegawai negeri dengan berbagai perbuatan korupsi yang dituangkan dengan berbagai huruf dalam pasal 12 sedangkan ancaman yang diberikan sama dengan pasal 2 yaitu ancaman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lam 20 tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Menurut kami meskipun ancaman pidana nya sama dengan pasal 2 diatas yang dilakukan oleh koruptor yang berasal dari non pemerintah, hakim dalam memutuskan perkara ini perlu melihat sisi bahwa koruptor yang berasal dari golongan pemerintah atau pegawai negeri ini memiliki tanggung jawab lebih terhadap negara atas posisi yang telah diberikan kepadanya maka jika tidak adanya perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan antara koruptor yang berasal dari non pemerintah dengan yang berasal dari pemerintah maka menurut kami itu tidaklah adil karena sudah sepatutnya seseorang yang berasal dari pemerintahan mengutamakan kepentingan masyarakat karena mereka bekerja digaji oleh masyarakat sedangkan jika mereka korupsi sudah mengambil hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menduduki jabatannya jika melakukan tindakan korupsi yang mengkhianati rakyat dan pemerintahan sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh semua pihak tentu saja perlu hukuman yang lebih berat untuk dijatuhkan. Jadi dalam kasus PT. Timah ini para petinggi yang melakukan korupsi berasal dari PT. Timah atau bidang bagian negara lainnya yang termasuk kedalam pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dakwaan yang selanjutnya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para koruptor dalam kasus PT. Timah tidak sampai berhenti hingga tindakan korupsi saja tetapi jika mereka ingin mendapatkan uang hasil korupsi tersebut dilakukan lah pencucian uang agar mereka bisa menikmati uang hasil korupsi tersebut karena jika langsung di transfer begitu saja akan gampang ketahuan makanya dibuat lah rencana pencucian uang dari keuntungan yang dihasilkan oleh smelter-smelter yang terlibat dalam penambangan liar tersebut dapat digunakan mereka mengeluarkan dana CSR lalu diberikan kepada PT. QSE sebagai tempat pertukaran uang, maka jika dilihat dari peristiwa tersebut pasal yang didakwakan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki arti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara menempatkan, mentransfer, lalu mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, lalu membawanya ke keluar negeri, menukarkan dengan mata uang negara lain atau asing atau menukarkannya dengan surat berharga atau perbuatan lainnya atas suatu aset harta kekayaan yang mana aset tersebut diduga dihaasilkan dari

perbuatan yang ilegal atau perbuatan tindak pidana lalu dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil dari perbuatan kejahatan tersebut maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jadi tersangka-tersebut dalam kasus PT. Timah ini bisa jadi didakwa dengan undang-undang pencucian uang dan menurut kami dapat menggunakan pasal 3 dari undang-undang pencucian uang tersebut .

Berdasarkan beberapa dugaan pasal yang didakwakan diatas menurut kami pasal dengan ancaman pidana paling besar yang seharusnya diterapkan karena untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, hingga saat ini RUU Perampasan Harta masih belum diselesaikan sehingga para koruptor tidak memiliki ketakutan untuk melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang. Jika dilihat dari dakwaan diatas ancaman yang paling beratnya adalah dengan cara menggunakan undang-undang pencucian dengan karena ancaman penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah meskipun perbedaannya tidak ada ancaman penjara seumur hidup akan tetapi jika dilihat dari kasus-kasus korupsi sebelumnya sangat sedikit yang akan dijatuhkan penjara seumur hidup padahal melihat dari berbagai urgensi kasus korupsi seperti korupsi bansos dan lainnya tetap tidak dapat hukuman penjara seumur hidup.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak adanya ketakutan dari para koruptor untuk melakukan tindakan pidana korupsi sehingga menimbulkan niat dalam melakukan tindakan tersebut jika dilihat dari konsep fraud triangle sangatlah tepat sekali untuk melihat niat timbulnya keinginan untuk melakukan tindakan pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu dapat kami simpulkan juga terkait analisis hukum dari kasus PT. Timah ini bahwa kami menghasilkan beberapa dakwaan yaitu yang pertama menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu untuk para koruptor yang berasal dari swasta atau diluar dari pegawai negeri. Yang kedua kami mendakwakan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk koruptor dalam kasus PT. Timah ini yang berasal dari pegawai negeri. Dan yang ketiga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan dakwaan yang menggunakan undang-undang pencucian uang.

Saran dari penulils adalah pemerintah perlu mengkaji kasus ini dengan sangat serius dilihat dari antusias masyarakat yang memperhatikan kasus ini, begitu juga kami yang sangat tertarik dengan kasus ini menunggu bagaimana pemerintah menyelesaikan kasus ini dengan cara yang seadil-adilnya memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga dampak yang ditimbulkan adalah timbulnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di negara kita ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
Amiruddin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hartanti, Evi, 2023. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.

Web

Dilanggi, Milani Resti, 2024. Kronologi Lengkap Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis
hingga Sandra Dewi Turut Diperiksa,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/04/kronologi-lengkap-korupsi-timah-yang-seret-harvey-moeis-hingga-sandra-dewi-turut-diperiksa>. Diakses pada tanggal 15 April 2024

KJA ASP, 2024. Korupsi Timah Negara Rugi 271 T begini asal usulnya. <https://kjaatik.id/korupsi-timah/>. Diakses pada tanggal 14 April 2024